



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

---

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 82 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertib, akuntabel dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip etika pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan yang baik perlu menetapkan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

---

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 82 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertib, akuntabel dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip etika pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan yang baik perlu menetapkan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Farock Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERILAKU  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perilaku adalah sikap, perbuatan, ucapan dan tingkah laku yang baik bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi dan kegiatan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kantor.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Farock Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERILAKU  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perilaku adalah sikap, perbuatan, ucapan dan tingkah laku yang baik bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi dan kegiatan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kantor.

## **BAB II**

### **NILAI – NILAI DASAR**

#### **Pasal 2**

Nilai-nilai dasar etika pegawai terdiri dari :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

## **BAB III**

### **ETIKA PNS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Etika Dalam Bernegara**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
  - a. memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dalam kehidupan sehari – hari; dan
  - b. memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana – rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu menjunjung kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.
- (3) Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya bersikap dan bertindak :
  - a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak membedakan-bedakan kelompok dan golongan; dan
  - c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.



## **BAB II**

### **NILAI – NILAI DASAR**

#### **Pasal 2**

Nilai-nilai dasar etika pegawai terdiri dari :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi; dan
- i. Semangat jiwa korps.

## **BAB III**

### **ETIKA PNS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Etika Dalam Bernegara**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
  - a. memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dalam kehidupan sehari – hari; dan
  - b. memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana – rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu menjunjung kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.
- (3) Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya bersikap dan bertindak :
  - a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak membedakan kelompok dan golongan; dan
  - c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

- (4) Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai harus :

- a. menaati segala peraturan yang berlaku, yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan; dan
- b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.

- (5) Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas;
- b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- b. bersikap dan bertindak transparan;
- c. melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
- e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik – baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (7) Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja (lampiran Peraturan Menpan Nomor PER/87/M.PAN/8/2008), pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :

- a. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan; dan
- b. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar – besarnya bagi bangsa dan negara.

- (8) Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dilarang menyebar luaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada yaitu berdasarkan pada bukti – bukti yang absah, lengkap dan akurat.

- (4) Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai harus :

- a. menaati segala peraturan yang berlaku, yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan; dan
- b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.

- (5) Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas;
- b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- b. bersikap dan bertindak transparan;
- c. melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
- e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik – baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (7) Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja (lampiran Peraturan Menpan Nomor PER/87/M.PAN/8/2008), pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :

- a. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan; dan
- b. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar – besarnya bagi bangsa dan negara.

- (8) Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dilarang menyebar luaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada yaitu berdasarkan pada bukti – bukti yang absah, lengkap dan akurat.



## **Bagian Kedua**

### **Etika Dalam Berorganisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan;
- b. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak – pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
- c. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
- d. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- (2) Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/ rahasia negara.

- (3) Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib melaksanakan perintah – perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
- b. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- c. dilarang menunda – nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- d. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan
- e. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

- (4) Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu yang efektif;
- c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing – masing; dan
- d. menggunakan, memelihara barang – barang dinas sebaik – baiknya sesuai dengan tanggungjawab masing – masing.

## **Bagian Kedua**

### **Etika Dalam Berorganisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang – undangan;
- b. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak – pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
- c. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
- d. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- (2) Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/ rahasia negara.

- (3) Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib melaksanakan perintah – perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
- b. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- c. dilarang menunda – nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- d. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan
- e. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

- (4) Setiap pegawai wajib membangun ctos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu yang efektif;
- c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing – masing; dan
- d. menggunakan, memelihara barang – barang dinas sebaik – baiknya sesuai dengan tanggungjawab masing – masing.

- (5) Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
- b. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
- c. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketetapan tugas yang diembannya;
- d. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- e. dilarang memberikan perintah – perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
- f. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan sebagai obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain; dan
- g. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.

- (6) Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. bersedia mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
- b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif; dan
- c. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

- (7) Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP);
- b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan – kebijakan yang resmi;
- c. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
- d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

- (8) Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi; dan
- b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas pemikiran yang logis dan konseptual).

- (9) Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya; dan
- b. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus – menerus untuk selalu berkarya.

- (5) Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
- b. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
- c. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketetapan tugas yang diembannya;
- d. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- e. dilarang memberikan perintah – perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
- f. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan sebagai obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain; dan
- g. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.

- (6) Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. bersedia mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
- b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif; dan
- c. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

- (7) Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP);
- b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan – kebijakan yang resmi;
- c. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
- d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

- (8) Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi; dan
- b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas pemikiran yang logis dan konseptual).

- (9) Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya; dan
- b. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus – menerus untuk selalu berkarya.

## **Bagian Ketiga**

### **Etika Dalam Bermasyarakat**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
  - a. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
  - b. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari – hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
  - c. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.
- (2) Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
  - a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari – hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
  - b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit – belit dan menguasai pokok permasalahan; dan
  - c. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak – bentak ataupun dibuat – buat.
- (3) Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
  - a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
  - b. dilarang membedakan – bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
  - c. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
  - d. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang / sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.
- (4) Setiap pegawai wajib tanggap terhadap lingkungan masyarakat.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
  - a. peduli terhadap kejadian – kejadian yang terjadi di masyarakat;
  - b. ikut serta aktif dalam kegiatan – kegiatan yang diadakan di masyarakat;
  - c. selalu menjaga kebersihan lingkungan; dan
  - d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- (5) Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## **Bagian Ketiga**

### **Etika Dalam Bermasyarakat**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
  - b. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari – hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
  - c. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.
- (2) Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari – hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
  - b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit – belit dan menguasai pokok permasalahan; dan
  - c. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak – bentak ataupun dibuat – buat.
- (3) Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
  - b. dilarang membedakan – bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
  - c. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
  - d. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang / sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.
- (4) Setiap pegawai wajib tanggap terhadap lingkungan masyarakat. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. peduli terhadap kejadian – kejadian yang terjadi di masyarakat;
  - b. ikut serta aktif dalam kegiatan – kegiatan yang diadakan di masyarakat;
  - c. selalu menjaga kebersihan lingkungan; dan
  - d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- (5) Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Etika Terhadap Diri Sendiri**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
- b. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas;
- c. tidak bersifat munafik;
- d. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan / saran / petunjuk pihak lain; dan
- e. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.

- (2) Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
- c. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
- d. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
- e. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- f. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- g. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain; dan
- h. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

- (3) Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
- b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
- c. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.

## **Bagian Keempat**

### **Etika Terhadap Diri Sendiri**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
- b. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas;
- c. tidak bersifat munafik;
- d. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan / saran / petunjuk pihak lain; dan
- e. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.

- (2) Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
- c. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
- d. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
- e. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- f. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- g. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain; dan
- h. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

- (3) Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
- b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
- c. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.

- (4) Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa perintah atau tidak bersifat menunggu;
- b. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
- c. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.

- (5) Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk kepada tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
- b. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal – hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
- c. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.

- (6) Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. wajib menjalankan perintah – perintah dan menjauhkan larangan – larangan agamanya masing – masing terutama berkaitan dengan nilai – nilai universal;
- c. bersedia berperan aktif pada acara – acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
- d. wajib mengaplikasikan nilai – nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari – hari;
- e. melakukan olah raga secara rutin; dan
- f. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.

- (7) Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. tidak menelantarkan keluarganya;
- b. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
- c. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak – anaknya; dan
- d. menghindarkan diri dari perbuatan – perbuatan yang merupakan penghinaan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.

- (8) Setiap pegawai wajib berperenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. sederhana dalam kehidupan sehari – hari
- b. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai kelaziman; dan
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan.

- (4) Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa perintah atau tidak bersifat menunggu;
- b. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
- c. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.

- (5) Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk kepada tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
- b. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal – hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
- c. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.

- (6) Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. wajib menjalankan perintah – perintah dan menjauhi larangan – larangan agamanya masing – masing terutama berkaitan dengan nilai – nilai universal;
- c. bersedia berperan aktif pada acara – acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
- d. wajib mengaplikasikan nilai – nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari – hari;
- e. melakukan olah raga secara rutin; dan
- f. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.

- (7) Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. tidak menelantarkan keluarganya;
- b. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
- c. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak – anaknya; dan
- d. menghindarkan diri dari perbuatan – perbuatan yang merupakan penghinaan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.

- (8) Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. sederhana dalam kehidupan sehari – hari
- b. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai kelaziman; dan
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan.



## **Bagian Kelima**

### **Etika Terhadap Sesama Pegawai**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
- c. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
- d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
- e. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.

- (2) Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
- b. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai;
- d. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk didalamnya keterlibatan dalam politik praktis; dan
- e. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.

- (3) Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib menghormati hak azazi manusia sesama pegawai;
- b. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya; dan
- c. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
  - Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
  - Tingkat intelektual/pendidikannya.
- d. dilarang memperlakukan dan menjelek – jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
- e. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
- f. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- g. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
- h. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
- i. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi; dan
- j. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan – tujuan pribadinya.

## **Bagian Kelima**

### **Etika Terhadap Sesama Pegawai**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
- c. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
- d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
- e. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.

- (2) Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
- b. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai;
- d. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk didalamnya keterlibatan dalam politik praktis; dan
- e. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.

- (3) Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib menghormati hak azazi manusia sesama pegawai;
- b. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya; dan
- c. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
  - Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
  - Tingkat intelektual/pendidikannya.
- d. dilarang memperlakukan dan menjelek – jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
- e. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
- f. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- g. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
- h. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
- i. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi; dan
- j. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan – tujuan pribadinya.

- (4) Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
- b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- c. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan
- d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

- (5) Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- b. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
- c. mewaspadaikan segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
- d. dilarang memasuki tempat – tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
- e. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan sebagainya;
- f. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang;
- g. tidak meminum – minuman keras; dan
- h. wajib selalu menjunjung nilai – nilai moral dan religi.

- (6) Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari – hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- d. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- e. wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas pribadi, kelompok maupun golongan;
- f. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
- g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
- h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
- i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
- j. bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika pegawai;
- k. bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;

- (4) Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
- b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- c. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan
- d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

- (5) Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- b. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
- c. mewaspadaikan segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
- d. dilarang memasuki tempat – tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
- e. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan sebagainya;
- f. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang;
- g. tidak meminum – minuman keras; dan
- h. wajib selalu menjunjung nilai – nilai moral dan religi.

- (6) Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari – hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- d. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- e. wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas pribadi, kelompok maupun golongan;
- f. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
- g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
- h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
- i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
- j. bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika pegawai;
- k. bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;

- l. mendorong sesama pegawai untuk bertanggungjawab pada tugasnya masing – masing; dan
  - m. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana;
- (7) Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak – haknya.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota; dan
- c. memperoleh hak – hak sebagai anggota.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Desember 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

td

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

td

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**

Pembina Tingkat I

Nip. 19620527 198503 1 006

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 60**